



WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL  
WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi perjalanan dinas, perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 guna memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman perjalanan dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan/ anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 34 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2014 Nomor 34);
- b. Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 3);

Diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka, yakni angka 23 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Tarakan.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tarakan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
5. Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Pimpinan/ Anggota DPRD.
6. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan termasuk Pimpinan/ Anggota DPRD.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Dihapus.
9. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat, PNS/ CPNS dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat, PNS dan CPNS untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas.
12. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
13. Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru.
14. Perjalanan dinas luar negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan/ Anggota DPRD dan pegawai di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan .
15. Surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan/ Anggota DPRD dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.



16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*free calculate amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/ satuan kerja.
19. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Tempat tujuan pindah adalah tempat/ kota tujuan pindah.
21. Kota adalah kota/ kabupaten pembagian wilayah kota administratif di Indonesia di bawah provinsi.
22. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan.
23. Keadaan Tidak Terduga adalah suatu keadaan yang menyebabkan pelaksana perjalanan dinastidak dapat kembali tepat waktu di karenakan terjadi bencana alam.

B. Ketentuan Pasal 12 ayat (6), ayat (9) dan ayat (12) diubah dan ketentuan ayat (10), ayat (11), ayat (13) dan ayat (14) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil paling banyak 4 (empat) hari.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam satu bulan maksimal 10 (sepuluh) hari kalender, sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah diterbitkan.
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan atas perintah atau persetujuan dari Walikota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak yang dilakukan oleh Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD.
- (5) Untuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan PNS yang ditugaskan dalam pemeriksaan, jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan program/kegiatan.
- (6) Untuk kegiatan Diklat, Bimtek, *Workshop*, Pameran, Pekan Olahraga, Pentas seni dan sejenisnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana yang tertera dalam undangan dan atau jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara.
- (7) Untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi, jumlah hari perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari didalam daerah Provinsi Kalimantan Utara dan 3 (tiga) hari diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (8) Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan di Ibu Kota Negara dan lebih dari satu tempat/tujuan, hari perjalanan dinas paling banyak 4 (empat) hari.
- (9) Kegiatan koordinasi dan konsultasi dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun per kegiatan dan diikuti paling banyak 2 (dua) orang dalam satu kali koordinasi dan konsultasi kecuali yang *output* kegiatannya sebagian besar diperoleh dari hasil koordinasi perjalanan dinas.

- (10) Dihapus
- (11) Dihapus
- (12) Pendampingan yang dilakukan terhadap Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilakukan paling banyak 1 (satu) orang dengan perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari untuk di luar wilayah provinsi dan 3 (tiga) hari untuk di dalam wilayah Provinsi.
- (13) Dihapus.
- (14) Dihapus.

C. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf e dihapus, ayat (9) dan ayat (17) diubah serta ditambah 5 ayat, yakni ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24) dan ayat (25) sehingga ketentuan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan kepada masing-masing SKPD.
- (2) Khusus biaya perjalanan dinas bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan yang terkait dengan kegiatan Bagian, dibebankan kepada anggaran Bagian yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan biaya perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan oleh Bagian dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Biaya perjalanan dinas meliputi:
  - a. uang harian berupa uang saku, uang makan, dan transport lokal;
  - b. biaya *taxi*;
  - c. biaya tiket;
  - d. biaya penginapan;
  - e. dihapus
  - f. biaya sewa kendaraan; dan
  - g. biaya mengantar/menjemput jenazah.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Biaya *taxi* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibayarkan dari
  - a. angkutan dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan.
  - b. angkutan dari bandara tujuan ke penginapan yang berada di luar kota di mana bandara tujuan berada.
- (7) Biaya *taxi* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan secara riil/kebutuhan nyata (*at cost*).
- (8) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan yang terdiri dari :
  - a. Pesawat udara, kapal laut/feri penyebrangan dan angkutan sungai;



- b. Pungutan bandara/pelabuhan, terminal keberangkatan dan kepulangan.
- (9) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan secara riil/kebutuhan nyata (*at cost*).
- (10) Kelas transportasi pesawat udara, angkutan laut, angkutan sungai, angkutan darat dan kelas hotel/tempat menginap ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya dan dibayarkan secara riil/kebutuhan nyata (*at cost*).
- (12) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas pagu tertinggi dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (13) Dihapus.
- (14) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f diatas hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota dan dibayarkan secara riil/kebutuhan nyata (*at cost*).
- (15) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar dan pajak.
- (16) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. biaya transportasi dan uang harian pegawai beserta keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
  - b. biaya pengepakan dan pengangkutan barang.
- (17) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas pagu tertinggi.
- (18) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (19) Untuk perjalanan dinas lebih dari satu tujuan, diberikan biaya transportasi antar daerah dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan transportasi udara.
- (20) Khusus perjalanan dinas dalam rangka menghadiri pelaksanaan diklat, bimtek, workshop dan sejenisnya yang dikenakan biaya kontribusi berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pada saat pelaksanaan diberikan uang harian diklat.
  - b. satu hari sebelum pelaksanaan dan satu hari sesudah pelaksanaan, diberikan uang harian luar kota.
  - c. uang penginapan hanya diberikan satu hari sebelum pelaksanaan dan satu hari sesudah pelaksanaan.
- (21) Perjalanan dinas sebagaimana ayat (20) yang tidak dikenakan biaya kontribusi berlaku ketentuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

- (22) Khusus perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan pameran, pentas seni, pekan olahraga yang membawa perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian, dapat diberikan biaya kelebihan bagasi.
- (23) Bagi Pejabat diluar Instansi Pemerintah Kota Tarakan yang diundang dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, dapat diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dengan ketentuan *at cost*.
- (24) Pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (23) dibuktikan dengan surat tugas dari Instansi asal.
- (25) Dalam keadaan tidak terduga karena bencana alam yang menyebabkan pelaksana perjalanan dinas tidak dapat kembali tepat waktu sesuai surat perintah tugas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas sebanyak hari perjalanan dinas yang tertunda dengan dibuktikan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
- (26) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 25 meliputi uang harian dan biaya penginapan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	dr. H. Khairul, M.Kes	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Firmananur, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Dison, SH	Ka. Bagian Hukum	
4	Drs. Ardiansyah	Ka. Bagian Organisasi	

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 6 Januari 2016

WALIKOTA TARAKAN,

  
SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan

Pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 69